

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMAWANG
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA GEMAWANG
KECAMATAN GEMAWANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMAWANG
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA GEMAWANG
KECAMATAN GEMAWANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN GEMAWANG

RANCANGAN PERATURAN DESA GEMAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

31. Peraturan Desa Gemawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gemawang Kecamatan Gemawang (Lembaran Desa Gemawang Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Gemawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
33. Peraturan Desa Gemawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 2026 (Lembaran Desa Gemawang Tahun 2020 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Gemawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gemawang Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Gemawang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa 2023 Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMAWANG

dan

KEPALA DESA GEMAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA GEMAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemawang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.998.766.643,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	42.502.500,00
b. Transfer	Rp.	1.916.676.400,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	39.587.743,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.998.766.643,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	744.744.900,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	654.655.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	426.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	151.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	120.224.976,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.096.624.876,00

31. Peraturan Desa Gemawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gemawang Kecamatan Gemawang (Lembaran Desa Gemawang Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Gemawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
33. Peraturan Desa Gemawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 2026 (Lembaran Desa Gemawang Tahun 2020 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Gemawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gemawang Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Gemawang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa 2023 Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMAWANG

dan

KEPALA DESA GEMAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA GEMAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemawang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.998.766.643,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	42.502.500,00
b. Transfer	Rp.	1.916.676.400,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	39.587.743,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.998.766.643,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	744.744.900,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	654.655.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	426.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	151.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	120.224.976,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.096.624.876,00

	Surplus/(Defisit)	Rp.	(97.858.233,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	117.858.233,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	97.858.233,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gemawang

Ditetapkan di Gemawang
pada tanggal 30 Desember 2023
KEPALA DESA GEMAWANG



MUSIRAN, SE

Diundangkan di Gemawang
pada tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA GEMAWANG



SYAIFUL AMIN

LEMBARAN DESA GEMAWANG TAHUN 2023 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.502.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.916.676.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	39.587.743,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.998.766.643,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	513.188.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	917.967.000,00	
5.3.	Belanja Modal	545.244.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	120.224.976,00	
	JUMLAH BELANJA	2.096.624.876,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97.858.233,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	117.858.233,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	117.858.233,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	97.858.233,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Musirango, 30 Desember 2023
 Kepala Desa

 MUSIRAN, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.502.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.916.676.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	39.587.743,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.998.766.643,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>744.744.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	663.690.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.120.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.120.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	408.396.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	408.396.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	40.302.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.302.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.800.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	88.200.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (peng hasilan dari tanah bengkok/tanah	36.872.100,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	36.872.100,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.654.800,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.654.800,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.654.800,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.500.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.100.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkados, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	10.000.000,00	DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	34.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.400.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>654.655.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	56.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFomal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	224.655.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	187.655.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.165.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.490.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	5.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	374.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	100.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	74.000.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	PSK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	20.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	110.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	80.000.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	286.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	250.000.000,00	DDS, PBK
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	36.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>151.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	111.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	55.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	40.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>120.224.976,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.224.976,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.224.976,00	DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.224.976,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.096.624.876,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(97.858.233,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	117.858.233,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	97.858.233,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kalinongko, 30 Desember 2023

Kepala Desa

MUSIRAN,SE